

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR: 071/KP.00/SU-25/11/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PERGANTIAN TENAGA PENDUKUNG/SATPAM
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba Nomor : 070/KP.08.03/SU-25/11/2022 tanggal 09 November 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga (SP-3) sekaligus Pemberhentian A.n Riduan Silalahi dikarenakan tidak pernah hadir ke kantor dan tidak melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pendukung untuk itu perlu dilakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan;
 - b. Bahwa berkenaan dengan huruf a dan dalam rangka mendukung kelancaran tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, maka dipandang perlu dilakukan pergantian dan penetapan Tenaga Pendukung/Satpam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0268.B/BAWASLU/SJ/KP.05.00/II/2020 tentang Penetapan Pejabat yang berwenang (PyB) di Lingkungan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 6. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0201/KP.04/SU/09/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Pemberhentian dan Penetapan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG/ SATPAM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TOBA.

PERTAMA : Memberhentikan :
Sdr. Riduan Silalahi sebagai Tenaga Pendukung/Satpam di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba.

KEDUA : Menetapkan :
Sdr. Toni Johan Siahaan sebagai Tenaga Pendukung/Satpam di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba.

KETIGA : Nama sebagaimana Diktum **KEDUA** mempunyai tugas yang diatur dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balige
pada tanggal : 10 November 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT



FRANS MS HUTAPEA, SE., MM
NIP. 19820715200701 1 002